



**P U T U S A N**  
Nomor 333/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Jaya Bin Madali;
2. Tempat lahir : Way Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT. 014 RW 015, Desa Sumber Rejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/96/VIII/2018/Reskrim tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : SP. Han/94/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : B-2328/N.8.17/Epp.1/8/2018 sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : Print-2569/N.8.17/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 333/Pid.B/2018/ PN.Sdn, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 333/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 15 November 2018 sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 333/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 24 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 24 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-146/SKD/10/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA Bin MADALI (ALM) telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA JAYA Bin MADALI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan :



1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwamempunyai anak yang masih balita;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-146/SKD/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa INDRA JAYA Bin MADALI (Alm) bersama dengan Rekan terdakwa DENSYAH Bin ISKANDAR, DEBI ERLANGGA Bin DENSYAH, FEBRI ARISTA Bin DENSYAH, IMANUDIN Bin CIKMAD (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan SOPIYAN (DPO), KASIM (DPO), HUSIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Rumah burung walet di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana *mengambil barang sesuatu berupa 2* (Dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia type 1202 warna hitam, 1 (Satu) buah center Light warna hitam hijau, 1 (Satu) Buah jaket kain warna orange, 1 (Satu) buah sabit dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), beserta  $\pm$  3 (tiga) kilogram sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya yang sah, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan rekan terdakwa DENSYAH, DEBI ERLANGGA, FEBRI ARISTA, IMANUDIN (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan SOPIYAN (DPO), KASIM (DPO), HUSIN (DPO) berkumpul didepan Kantor Pos Desa Sumberrejo Kec. Way Jepara, tak lama kemudian setelah berkumpul terdakwa dan rekan-rekan terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikemudikan oleh DENSYAH berangkat menuju ke rumah burung walet saksi korban di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah, sesampainya di rumah burung walet tersebut, terdakwa bersama dengan rekan terdakwa DEBI ERLANGGA, FEBRI ARISTA, IMANUDIN (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan SOPIYAN (DPO), KASIM (DPO), HUSIN (DPO) langsung turun dari mobil secara bersama-sama menuju rumah burung walet tersebut, sedangkan DENSYAH menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah burung walet saksi korban, ternyata saksi korban melihat kedatangan terdakwa, tak lama setelah itu rekan terdakwa SOPIYAN (DPO) langsung menodongkan senjata api kearah saksi korban sambil berkata "*Diam Jangan Teriak*", dengan diikuti KASIM (DPO) yang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali kearah Punggung saksi korban dengan menggunakan batu belah, setelah saksi korban tidak berdaya SOPIYAN (DPO), KASIM (DPO), HUSIN (DPO) langsung mengikat saksi korban dan Saksi Weni Noviana (Istri korban) dengan menggunakan sarung, setelah itu terdakwa bersama dengan HUSIN (DPO), DEBI ERLANGGA, FEBRI ARISTA langsung menuju kearah Rumah Burung wallet yang terletak di samping rumah saksi korban untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan SOPIYAN (DPO), KASIM (DPO) dan IMANUDIN berperan mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk berjaga-jaga jika ada melihat aksi pencurian tersebut, sambil mengambil 2 (Dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia type



1202 warna hitam, 1 (Satu) buah center Light warna hitam hijau, 1 (Satu) Buah jaket kain warna orange, 1 (Satu) buah sabit dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam kamar rumah saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa bersama HUSIN (DPO), DEBI ERLANGGA, FEBRI ARISTA berada didalam Rumah burung walet, terdakwa langsung mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung walet, lalu menyodokkan stik yang berukuran  $\pm 3$  (Tiga) meter ke arah sarang burung walet tersebut sampai sarang burung walet tersebut terjatuh, setelah itu lalu sarang burung walet dipungut oleh terdakwa bersama DEBI ERLANGGA, FEBRI ARISTA, setelah selesai lalu dimasukkan kedalam karung yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian setelah berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kilogram tersebut terdakwa bersama HUSIN (DPO), DEBI ERLANGGA, FEBRI ARISTA, SOPIYAN (DPO), KASIM (DPO) dan IMANUDIN pergi meninggalkan area rumah burung walet saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama dengan rekan terdakwa tersebut tanpa seijin saksi korban, Akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, saksi Korban mengalami rasa takut, trauma dan mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 30.000.0000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Arista Bin Densyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Terdakwa dan





teman-teman Saksi yang bernama Densyah, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin, Kasim telah mengambil sarang burung wallet;

- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Densyah, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin, Kasim mengambil sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada korban, kemudian menyekap korban setelah itu Saksi, Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin, Kasim mengambil sarang burung wallet tersebut setelah itu Saksi, Terdakwa, Densyah, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin, Kasim pergi;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa, Densyah, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim untuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah sepucuk senjata api milik Iyan dan senjata tajam jenis badik milik Saudara Kasim serta 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;

- Bahwa kronologi perbuatan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Densyah, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saudara Husin untuk menunggu di kantor pos sekira pukul 23.00 WIB yang berada di daerah Way Jepara, kemudian kami sekira 7 (tujuh) orang berkumpul di kantor pos, tidak lama kemudian orang tua Saksi yang bernama Densyah datang mengendarai mobil Xenia warna silver;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung menuju ke lokasi yang akan diambil barangnya tersebut, tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut mobil berhenti kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim berjalan kaki menuju ke lokasi yang diambil barangnya tersebut, sedangkan Densyah yang menunggu di mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saudara Kasim dan Iyan langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada korban sambil berkata "jangan teriak", pada saat itu korban ada 2 (dua) orang, kemudian kedua orang tersebut diikat dan disekap oleh Kasim, Iyan dan Husin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin, Kasim langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke gedung sarang burung wallet untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saudara Densyah untuk menjemput Saksi bersama Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim kemudian Saksi pulang sedangkan Terdakwa bersama dengan Densyah, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim yang lainnya pergi untuk menjual sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa peran para pelaku adalah :
  - Peran Saksi adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Debi Erlangga adalah masuk kedalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Kasim adalah menodongkan senjata tajam kepada korban dan mengikat korban serta menangkap korban;
  - Peran Iyan adalah menodongkan senjata api kepada korban, mengikat korban, menangkap korban dan menunggu di bagian depan Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi sedang mengambil sarang burung wallet;
  - Peran Iman adalah masuk ke dalam dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) ;
  - Peran Terdakwa adalah masuk ke dalam dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) ;
  - Peran Husin adalah mengikat korban dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarang burung wallet
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut dan uang tersebut telah Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi saya sehari-hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sarang burung wallet dan yang mengatur peran masing-masing pelaku tersebut adalah Husin;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2018 namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Husin merencanakan perbuatan tersebut, karena perencanaan tersebut di rumah Husin dan Saksi tidak ikut ke rumah Husin untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Densyah untuk mengantar Saksi, Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim untuk mengambil sarang burung wallet yang dijaga oleh Eko adalah Saksi bersama Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim menentukan tempat yang akan diambil sarang burung waletnya pada saat itu langsung ditentukan tempat sarang burung wallet yang akan diambil yaitu digedung burung wallet yang dijaga oleh Eko;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Debi Erlangga, Iman, Iyan, Husin dan Kasim tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Debi Erlangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi yang bernama Densyah, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin, Kasim telah mengambil sarang burung wallet;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Densyah, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin, Kasim mengambil sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada korban, kemudian menyekap korban setelah itu Saksi, Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin, Kasim mengambil sarang





burung wallet tersebut setelah itu Saksi, Terdakwa, Densyah, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin, Kasim pergi;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa, Densyah, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim untuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah sepucuk senjata api milik Iyan dan senjata tajam jenis badik milik Saudara Kasim serta 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;

- Bahwa kronologi perbuatan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Densyah, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saudara Husin untuk menunggu di kantor pos sekira pukul 23.00 WIB yang berada di daerah Way Jepara, kemudian kami sekira 7 (tujuh) orang berkumpul di kantor pos, tidak lama kemudian orang tua Febri Arista yang bernama Densyah datang mengendarai mobil Xenia warna silver;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung menuju ke lokasi yang akan diambil barangnya tersebut, tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut mobil berhenti kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim berjalan kaki menuju ke lokasi yang diambil barangnya tersebut, sedangkan Densyah yang menunggu di mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saudara Kasim dan Iyan langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada korban sambil berkata "jangan teriak", pada saat itu korban ada 2 (dua) orang, kemudian kedua orang tersebut diikat dan disekap oleh Kasim, Iyan dan Husin;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin, Kasim langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke gedung sarang burung wallet untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saudara Densyah untuk menjemput Saksi bersama Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim kemudian Saksi pulang sedangkan Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Densyah, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim yang lainnya pergi untuk menjual sarang burung wallet tersebut;

- Bahwa peran para pelaku adalah :
  - Peran Saksi adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Febri Arista adalah masuk kedalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Kasim adalah menodongkan senjata tajam kepada korban dan mengikat korban serta menangkap korban;
  - Peran Iyan adalah menodongkan senjata api kepada korban, mengikat korban, menangkap korban dan menunggu di bagian depan Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi sedang mengambil sarang burung wallet;
  - Peran Iman adalah masuk ke dalam dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) ;
  - Peran Terdakwa adalah masuk ke dalam dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) ;
  - Peran Husin adalah mengikat korban dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarang burung wallet
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut dan uang tersebut telah Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi saya sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sarang burung wallet dan yang mengatur peran masing-masing pelaku tersebut adalah Husin;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2018 namun Saksi tidak mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana cara Husin merencanakan perbuatan tersebut, karena perencanaan tersebut di rumah Husin dan Saksi tidak ikut ke rumah Husin untuk merencanakan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang mengajak Densyah untuk mengantar Saksi, Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim untuk mengambil sarang burung wallet yang dijaga oleh Eko adalah Saksi bersama Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim;

- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim menentukan tempat yang akan diambil sarang burung waletnya pada saat itu langsung ditentukan tempat sarang burung wallet yang akan diambil yaitu digedung burung wallet yang dijaga oleh Eko;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Febri Arista, Iman, Iyan, Husin dan Kasim tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Weni Noviana Binti Marsudi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Terdakwa namun perkiraan Saksi jumlah pelakunya sekitar lebih dari 5 (lima) orang, dan cara mereka melakukan pencurian adalah dengan cara menodong dengan menggunakan senjata api dan 1 (satu) buah senjata tajam dengan pisau kemudian memukul Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai pipi sebelah kanan lalu menyekap mata dan mulut Saksi korban serta mengikat kedua tangan



Saksi korban dan kedua kaki Saksi korban juga diikat menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet;

- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 23.00 WIB, posisi saksi korban sedang berada didepan rumah sedang santai duduk-duduk, lalu Saksi korban melihat 2 (dua) orang laki-laki yang muncul dari arah belakang rumah, yang 1 (satu) orang menggunakan santer light yang dikenakan dikepala dan yang 1 (satu) orang terlihat biasa saja, kemudian ke-2 (dua) orang tersebut datang menghampiri Saksi korban dan Saksi korbanpun lalu menanyakan perihal apakah yang dilakukannya dan dijawab oleh kedua orang tersebut bahwa ia katanya akan menyuluh mencari burung namun tidak lama kemudian ke-2 (dua) orang tersebut langsung menodongkan kea rah badan Saksi korban dengan masing-masing menggunakan 2 (dua) buah senjata api dan memegang kedua tangan Saksi korban ke arah belakang lalu Saksi korban dipukul menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang, bersamaan dengan itu Saksi korban melihat beberapa orang pelaku lainnya kurang lebih berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang masuk ke dalam rumah dan Saksi korbanpun dituntun masuk ke arah rumah sambil ditodongkan senjata api, sedangkan Saksi juga ditodongkan senjata api ke arah kepala Saksi dan ditodongkan senjata tajam sambil Saksi diancam akan dibunuh, tidak lama kemudian Saksi dan suami Saksi ditidurkan disebelah Saksi lalu Saksi dan suami Saksi langsung ditutup matanya dan ditidurkan disebelah Saksi korban, setelah itu para pelaku melakukan aksinya;

- Bahwa bangunan tempat tinggal yang ditempati saksi korban tersebut adalah rumah berikut bangunan gedung wallet yang bergandengan dan bukan milik Saksi korban namun milik Saudara Herman yang beralamat di Mahabang dan status saksi korban hanya buruh untuk menunggu rumah sekaligus menunggu gedung wallet dan Saksi korban telah 10 (sepuluh) bulan menempati rumah berikut gedung wallet tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh para pelaku yaitu 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu



Rupiah) beserta sarang burung wallet yang Saksi tidak tahu pasti jumlahnya;

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini selain Saksi adalah Saudara Eko Wahyudi dan Saudara Jumanto;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, Saksi dan suami Saksi mengalami trauma dan sakit dibagian kepala beserta kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet yang dijaga oleh Eko;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada korban, kemudian menyekap korban setelah itu Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung wallet lalu menyodorkan stik yang berukuran 3 (tiga) meter ke sarang burung wallet sampai terjatuh setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan memungut sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mendapatkan sarang burung wallet Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan pergi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut adalah : 1 (satu) unit senjata api rakitan warna





silver, 2 (dua) buah stik dari besi berukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah bor tangan, 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau garpu dan badik, 3 (tiga) buah senter lampu, 2 (dua) buah karung ukuran 25 Kg dan 10 Kg, 1 (satu) buah linggis berukuran 50 cm (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah alat semprot air dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;

- Bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Debi Erlangga untuk berkumpul di rumah wallet di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan sesampainya disana sudah ada Densyah, Debi Erlangga, Febri Arista, Imanudin, Sopiyan, Kasim dan Husin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver milik Densyah menuju tempat yang akan diambil sarang burung walletnya yang terletak di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi/tempat yang akan diambil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan turun dari mobil kecuali Densyah tetap tinggal di mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan melihat korban sedang memegang handphonenya kemudian Sopiyan langsung menodongkan senjata api ke arah korban tersebut dan berkata "diam jangan teriak" seteklah itu Kasim memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dengan menggunakan batu belah. Setelah itu Kasim, Imanudin, Sopiyan dan Husin mengikat korban dan isterinya dengan menggunakan sarung kemudian Debi Erlangga membuka gembok dipintu menuju gedung wallet dengan menggunakan linggis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Husin, Debi Erlangga, Febri Arista masuk kedalam gedung wallet sedangkan Sopiyan, Kasim dan Imanudin menunggu korban dan isterinya;
- Bahwa didalam gedung tersebut Terdakwa, Husin, Debi Erlangga dan Febri Arista mengambil sarang burung wallet dan memasukkan kedalam karung;
- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan keluar dari rumah korban dan menghubungi Densyah untuk menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut adalah :
  - Peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebutserta memasukkan ke dalam karung;
  - Peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut;
  - Peran Debi Erlangga adalah masuk kedalam rumah, membuka gembok dengan menggunakan linggis dan ikut menyodok sarang burung wallet dengan menggunakan stik berukuran 3 (tiga) meter;
  - Peran Kasim adalah memukul suami korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu belah kemudian mengikat suami korban;
  - Peran Sopiyan adalah menodongkan senjata api kepada suami korban, mengikat korban, menyekap suami korban ;
  - Peran Imanudin adalah menodongkan senjata tajam kea rah isteri korban dan mengikat isteri korban ;
  - Peran Febri Arista adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) serta memasukkan ke dalam karung;
  - Peran Husin adalah menodongkan senjata tajam kearah isteri korban mengikat isteri korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut dan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa saya sehari-hari;

- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengatur [eran masing – masing pelaku mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Husin;
- Bahwa yang menggunakan senjata api pada saat itu adalah Sopiyan sedangkan yang menggunakan senjata tajam adalah Kasim, Husin dan Imanudin;
- Bahwa yang menjual sarang burung wallet yang Terdakwa ambil bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopian adalah Densyah, Sopiyan, Kasim dan Debi;
- Bahwa Terdakwa diberi bagian oleh Debi Erlangga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2018 namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Husin merencanakan perbuatan tersebut, karena perencanaan tersebut di rumah Husin dan Terdakwa tidak ikut ke rumah Husin untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil barang – barang milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weni Noviana dan sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam serta memukul Saudara Eko dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang Saudara Eko sebanyak 2 (dua) kali dan meninju Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian menyekap mata dan mulut serta mengikat kedua tangan dan kedua Kaki Saudara Eko dengan menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet, sedangkan Saksi Weni Noviana ditodongkan senjata api ke arah kepala Saksi Weni Noviana dan ditodongkan senjata tajam sambil Saksi Weni Noviana diancam akan dibunuh, tidak lama kemudian Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko suami Saksi Weni Noviana ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana lalu Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko langsung ditutup matanya dan ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung wallet lalu menyodorkan stik yang berukuran 3 (tiga) meter ke sarang burung wallet sampai terjatuh setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan memungut sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mendapatkan sarang burung wallet Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan pergi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut adalah : 1 (satu) unit senjata api rakitan warna silver, 2 (dua) buah stik dari besi berukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah bor tangan, 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau garpu dan badik, 3 (tiga) buah senter lampu, 2 (dua) buah karung ukuran 25 Kg dan 10 Kg, 1 (satu) buah linggis berukuran 50 cm (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah alat semprot air dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;
- Bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Debi Erlangga untuk berkumpul di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah wallet di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan sesampainya disana sudah ada Densyah, Debi Erlangga, Febri Arista, Imanudin, Sopiyan, Kasim dan Husin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver milik Densyah menuju tempat yang akan diambil sarang burung walletnya yang terletak di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi/tempat yang akan diambil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan turun dari mobil kecuali Densyah tetap tinggal di mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan melihat Saudara Eko sedang memegang handphonenya kemudian Sopiyan langsung menodongkan senjata api ke arah Saudara Eko tersebut dan berkata "diam jangan teriak" setelah itu Kasim memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dengan menggunakan batu belah. Setelah itu Kasim, Imanudin, Sopiyan dan Husin mengikat Saudara Eko dan Saksi Weni Noviana dengan menggunakan sarung kemudian Debi Erlangga membuka gembok dipintu menuju gedung wallet dengan menggunakan linggis;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Husin, Debi Erlangga, Febri Arista masuk kedalam gedung wallet sedangkan Sopiyan, Kasim dan Imanudin menunggu Saudara Eko dan Saksi Weni Noviana;

- Bahwa didalam gedung tersebut Terdakwa, Husin, Debi Erlangga dan Febri Arista mengambil sarang burung wallet dan memasukkan kedalam karung;

- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan keluar dari rumah Saudara Eko dan menghubungi Densyah untuk menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan;

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut adalah :

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut serta memasukkan ke dalam karung;
- Peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Peran Debi Erlangga adalah masuk kedalam rumah, membuka gembok dengan menggunakan linggis dan ikut menyodok sarang burung wallet dengan menggunakan stik berukuran 3 (tiga) meter;
- Peran Kasim adalah memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu belah kemudian mengikat Saudara Eko;
- Peran Sopiyan adalah menodongkan senjata api kepada Saudara Eko, mengikat Saksi Weni Noviana, menyekap Saudara Eko;
- Peran Imanudin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana dan mengikat Saksi Weni Noviana;
- Peran Febri Arista adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) serta memasukkan ke dalam karung;
- Peran Husin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana mengikat Saksi Weni Noviana;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengatur peran masing – masing pelaku mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Husin;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2018 namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Husin merencanakan perbuatan tersebut, karena perencanaan tersebut di rumah Husin dan Terdakwa tidak ikut ke rumah Husin untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang menggunakan senjata api pada saat itu adalah Sopiyan sedangkan yang menggunakan senjata tajam adalah Kasim, Husin dan Imanudin;

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual sarang burung wallet yang Terdakwa ambil bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopian adalah Densyah, Sopian, Kasim dan Debi;
- Bahwa Terdakwa diberi bagian oleh Debi Erlangga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopian tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopian tersebut Saksi Weni Noviana dan Saudara mengalami trauma dan sakit dibagian kepala beserta kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika dilakukan pada malam hari, didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian



Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Indra Jaya Bin Madali, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil barang – barang milik Weni Noviana dan sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam serta memukul Saudara Eko dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang Saudara Eko sebanyak 2 (dua) kali dan meninju Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian menyekap mata dan mulut serta mengikat kedua tangan dan kedua Kaki Saudara Eko dengan menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet,



sedangkan Saksi Weni Noviana ditodongkan senjata api ke arah kepala Saksi Weni Noviana dan ditodongkan senjata tajam sambil Saksi Weni Noviana diancam akan dibunuh, tidak lama kemudian Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko suami Saksi Weni Noviana ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana lalu Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko langsung ditutup matanya dan ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung wallet lalu menyodorkan stik yang berukuran 3 (tiga) meter ke sarang burung wallet sampai terjatuh setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan memungut sarang burung wallet tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mendapatkan sarang burung wallet Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan pergi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut adalah : 1 (satu) unit senjata api rakitan warna silver, 2 (dua) buah stik dari besi berukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah bor tangan, 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau garpu dan badik, 3 (tiga) buah senter lampu, 2 (dua) buah karung ukuran 25 Kg dan 10 Kg, 1 (satu) buah linggis berukuran 50 cm (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah alat semprot air dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Debi Erlangga untuk berkumpul di rumah wallet di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan sesampainya disana sudah ada Densyah, Debi Erlangga, Febri Arista, Imanudin, Sopiyan, Kasim dan Husin. Setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver milik Densyah menuju tempat yang akan diambil sarang burung walletnya yang terletak di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Setelah mendapatkan lokasi/tempat yang akan diambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan turun dari mobil kecuali Densyah tetap tinggal di mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan melihat Saudara Eko sedang memegang handphonenya kemudian Sopiyan langsung menodongkan senjata api ke arah Saudara Eko tersebut dan berkata "diam jangan teriak" setelah itu Kasim memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dengan menggunakan batu belah. Setelah itu Kasim, Imanudin, Sopiyan dan Husin mengikat Saudara Eko dan Saksi Weni Noviana dengan menggunakan sarung kemudian Debi Erlangga membuka gembok dipintu menuju gedung wallet dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Husin, Debi Erlangga, Febri Arista masuk kedalam gedung wallet sedangkan Sopiyan, Kasim dan Imanudin menunggu Saudara Eko dan Saksi Weni Noviana. Didalam gedung tersebut Terdakwa, Husin, Debi Erlangga dan Febri Arista mengambil sarang burung wallet dan memasukkan kedalam karung. Setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan keluar dari rumah Saudara Eko dan menghubungi Densyah untuk menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut adalah: peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut serta memasukkan ke dalam karung, peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut, peran Debi Erlangga adalah masuk kedalam rumah, membuka gembok dengan menggunakan linggis dan ikut menyodok sarang burung wallet dengan menggunakan stik berukuran 3 (tiga) meter, peran Kasim adalah memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu belah kemudian mengikat Saudara Eko, peran Sopiyan adalah menodongkan senjata api kepada Saudara Eko, mengikat Saksi Weni Noviana, menyekap Saudara Eko, peran Imanudin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana dan mengikat Saksi Weni Noviana, peran Febri Arista adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memasukkan ke dalam karung dan peran Husin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana mengikat Saksi Weni Noviana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide dan yang mengatur peran masing – masing pelaku mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Husin. Perbuatan tersebut direncanakan sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2018 namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Husin merencanakan perbuatan tersebut, karena perencanaan tersebut di rumah Husin dan Terdakwa tidak ikut ke rumah Husin untuk merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menggunakan senjata api pada saat itu adalah Sopiyan sedangkan yang menggunakan senjata tajam adalah Kasim, Husin dan Imanudin sedangkan yang menjual sarang burung wallet yang Terdakwa ambil bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopian adalah Densyah, Sopiyan, Kasim dan Debi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi bagian oleh Debi Erlangga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut Saksi Weni Noviana dan Saudara mengalami trauma dan sakit dibagian kepala beserta kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan telah memindahkan 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko tanpa izin dari Saksi Weni Noviana selaku pemilik barang dan Herman selaku pemilik sarang burung wallet ataupun Saudara Eko selaku penjaga sarang burung wallet dari tempat semula yaitu di dalam gedung yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan yang telah memindahkan barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik Saksi Weni Noviana dan Herman dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

## A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Weni Noviana dan Herman sehingga Saksi Weni Noviana dan Herman adalah *beziter*/ pemilik dari barang dan bukan milik Terdakwa ataupun Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Weni Noviana dan Herman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil barang – barang milik Weni Noviana dan sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam serta memukul Saudara Eko dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang Saudara Eko sebanyak 2 (dua) kali dan meninju Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian menyekap mata dan mulut serta mengikat kedua tangan dan kedua Kaki Saudara Eko dengan menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet, sedangkan Saksi Weni Noviana ditodongkan senjata api ke arah kepala Saksi Weni Noviana dan ditodongkan senjata tajam sambil Saksi Weni Noviana diancam akan dibunuh, tidak lama kemudian Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko suami Saksi Weni Noviana ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana lalu Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko langsung ditutup matanya dan ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana. Setelah itu Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung wallet lalu menyodorkan stik yang berukuran 3 (tiga) meter ke sarang burung wallet sampai terjatuh setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan memungut sarang burung wallet tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mendapatkan sarang burung wallet Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan pergi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut adalah : 1 (satu) unit senjata api rakitan warna silver, 2 (dua) buah stik dari besi berukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah bor tangan, 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau garpu dan badi, 3 (tiga) buah senter lampu, 2 (dua) buah karung ukuran 25 Kg dan 10 Kg, 1 (satu) buah linggis berukuran 50 cm (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah alat semprot air dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Debi Erlangga untuk berkumpul di rumah wallet di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan sesampainya disana sudah ada Densyah, Debi Erlangga, Febri Arista, Imanudin, Sopiyan, Kasim dan Husin. Setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver milik Densyah menuju tempat yang akan diambil sarang burung walletnya yang terletak di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur. Setelah mendapatkan lokasi/tempat yang akan diambil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan turun dari mobil kecuali Densyah tetap tinggal di mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan melihat Saudara Eko sedang memegang handphonenya kemudian Sopiyan langsung menodongkan senjata api ke arah Saudara Eko tersebut dan berkata "diam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan teriak” setelah itu Kasim memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dengan menggunakan batu belah. Setelah itu Kasim, Imanudin, Sopiyan dan Husin mengikat Saudara Eko dan Saksi Weni Noviana dengan menggunakan sarung kemudian Debi Erlangga membuka gembok dipintu menuju gedung wallet dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Husin, Debi Erlangga, Febri Arista masuk kedalam gedung wallet sedangkan Sopiyan, Kasim dan Imanudin menunggu Saudara Eko dan Saksi Weni Noviana. Didalam gedung tersebut Terdakwa, Husin, Debi Erlangga dan Febri Arista mengambil sarang burung wallet dan memasukkan kedalam karung. Setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan keluar dari rumah Saudara Eko dan menghubungi Densyah untuk menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut adalah: peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut serta memasukkan ke dalam karung, peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut, peran Debi Erlangga adalah masuk kedalam rumah, membuka gembok dengan menggunakan linggis dan ikut menyodok sarang burung wallet dengan menggunakan stik berukuran 3 (tiga) meter, peran Kasim adalah memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu belah kemudian mengikat Saudara Eko, peran Sopiyan adalah menodongkan senjata api kepada Saudara Eko, mengikat Saksi Weni Noviana, menyekap Saudara Eko, peran Imanudin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana dan mengikat Saksi Weni Noviana, peran Febri Arista adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) serta memasukkan ke dalam karung dan peran Husin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana mengikat Saksi Weni Noviana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide dan yang mengatur peran masing – masing pelaku mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Husin. Perbuatan tersebut direncanakan sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2018 namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Husin merencanakan perbuatan tersebut, karena perencanaan tersebut di rumah Husin dan Terdakwa tidak ikut ke rumah Husin untuk merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menggunakan senjata api pada saat itu adalah Sopiyan sedangkan yang menggunakan senjata tajam adalah Kasim, Husin dan Imanudin sedangkan yang menjual sarang burung wallet yang Terdakwa ambil bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopian adalah Densyah, Sopiyan, Kasim dan Debi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi bagian oleh Debi Erlangga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut Saksi Weni Noviana dan Saudara mengalami trauma dan sakit dibagian kepala beserta kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik Saksi Weni Noviana dan Herman yang terletak di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Weni Noviana dan Herman selaku pemilik barang-barang sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki barang-barang yang ada di dalam Saksi Weni Noviana dan Herman yang terletak di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil barang – barang milik Weni Noviana dan sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam serta memukul Saudara Eko dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang Saudara Eko sebanyak 2 (dua) kali dan meninju Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai pipi sebelah kanan serta berkata “diam jangan teriak”, kemudian menyekap mata dan mulut serta mengikat kedua tangan dan kedua Kaki Saudara Eko dengan menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet, sedangkan Saksi Weni Noviana ditodongkan senjata api ke arah kepala Saksi Weni Noviana dan ditodongkan senjata tajam sambil Saksi Weni Noviana diancam akan dibunuh, tidak lama kemudian Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko suami Saksi Weni Noviana ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana lalu Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko langsung ditutup matanya dan ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang



burung wallet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung wallet lalu menyodorkan stik yang berukuran 3 (tiga) meter ke sarang burung wallet sampai terjatuh setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan memungut sarang burung wallet tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mendapatkan sarang burung wallet Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dalam mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko telah menggunakan senjata api dan senjata tajam unruk mengancam dan menodong Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko serta memukul Saudara Eko dengan menggunakan batu belah. Kemudian mengikat Saudar Eko dan Saksi Weni Noviana dengan menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terpenuhi;

Ad. 3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga bersifat alternatif, yang mana apabila terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka telah cukup terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko;

Menimbang, bahwa Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur merupakan jalan yang dipergunakan untuk umum, siapapun boleh melewati jalan tersebut, selain itu barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan tersebut diletakkan dalam sebuah rumah berbentuk gedung dan perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 24.00 WIB yang merupakan waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1208 warna hitam orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 warna hitam, lalu 1 (satu) buah center light warna hitam hijau, 1 (satu) buah jaket kain warna orange, 1 (satu) buah sabit, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Weni Noviana dan sarang burung wallet milik Herman yang dijaga oleh Eko;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil barang – barang milik Weni Noviana dan sarang burung wallet tersebut dilakukan dengan cara menodongkan senjata api dan senjata tajam serta memukul Saudara Eko dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah mengenai leher belakang Saudara Eko sebanyak 2 (dua) kali dan meninju Saudara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian menyekap mata dan mulut serta mengikat kedua tangan dan kedua Kaki Saudara Eko dengan menggunakan kain sarung, kain jarik dan tali karet, sedangkan Saksi Weni Noviana ditodongkan senjata api ke arah kepala Saksi Weni Noviana dan ditodongkan senjata tajam sambil Saksi Weni Noviana diancam akan dibunuh, tidak lama kemudian Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko suami Saksi Weni Noviana ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana lalu Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko langsung ditutup matanya dan ditidurkan disebelah Saksi Weni Noviana. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan mengambil sarang burung wallet tersebut dengan cara menyemprotkan air dengan alat semprot ke arah sarang burung wallet lalu menyodorkan stik yang berukuran 3 (tiga) meter ke sarang burung wallet sampai terjatuh setelah itu Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan memungut sarang burung wallet tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mendapatkan sarang burung wallet Terdakwa bersama Febri Arista, Densyah, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan pergi;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut adalah: peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet tersebut serta memasukkan ke dalam karung, peran Densyah adalah menunggu di mobil dan menjemput Terdakwa bersama Febri Arista, Debi Erlangga, Imanudin, Husin, Kasim dan Sopiyan dari tempat mengambil sarang burung wallet tersebut, peran Debi Erlangga adalah masuk kedalam rumah, membuka gembok dengan menggunakan linggis dan ikut menyodok sarang burung wallet dengan menggunakan stik berukuran 3 (tiga) meter, peran Kasim adalah memukul Saudara Eko sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu belah kemudian mengikat Saudara Eko, peran Sopiyan adalah menodongkan senjata api kepada Saudara Eko, mengikat Saksi Weni Noviana, menyekap Saudara Eko, peran Imanudin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana dan mengikat Saksi Weni Noviana, peran Febri Arista adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil sarang burung wallet menggunakan scrub (alat memanen sarang burung wallet) serta memasukkan ke dalam karung dan peran Husin adalah menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Weni Noviana mengikat Saksi Weni Noviana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Weni Noviana dan Saudara Eko;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Jaya Bin Madali, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Jaya Bin Madali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, 8 Januari 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Ketua

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ismono, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)